



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2/ 0230 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA ADMINISTRASI SERTA
TIM SEKRETARIAT BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksa Administrasi Serta Tim Sekretariat Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi serta Tim Sekretariat Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Poso Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU :
1. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 2. Mengkoordinasikan kepada setiap Partai Politik hal-hal yang berkenaan dengan kelengkapan administrasi dana bantuan; dan
 3. Membuat laporan secara tertulis kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Tim Sekretariat sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Membantu Tim Peneliti dalam proses pemeriksaan kelengkapan Partai Politik;
 2. Menghimpun dan membuat bahan dokumen pemeriksaan sehubungan dengan penelitian dana bantuan berupa Kelengkapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan, Daftar Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan serta Surat Pengantar;
 3. Mengagenda surat masuk dan surat keluar berkaitan dengan berkas permohonan dana bantuan Partai Politik serta mengarsipkan kelengkapan berkas dan surat permohonan Partai Politik;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
3. Gubernur Prov. Sulteng di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Prov. Sulteng di Palu;
6. Inspektorat Kab. Poso di Poso;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso di Poso;
8. Para Ketua Partai Politik yang bersangkutan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.